GUNTINGAN BERITA LINGKUNGAN

Surat Kabar : Suara Pembaruan
Tanggal : 22 November 2006
Subyek : Pencemaran Lingkungan
Hari : Rabu
Halaman : 4

Pabrik Sawit dan Migas Sering Cemari Lingkungan di Jambi

[JAMBI] Pabrik pengolahan sawit dan perusahaan minyak dan gas bumi (migas) merupakan penyebab pencemaran lingkungan paling menonjol atau dominan di Provinsi Jambi.

Kegiatan pabrik sawit dan migas sering mencemari sungai di daerah itu karena unit pengendalian dan pengolahan limbah perusahaan yang kurang memenuhi standar.

Hal tersebut diungkapkan Kepala Bidang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah (Bapedalda) Provinsi Jambi, Akhdiyat kepada wartawan di Jambi, Selasa (21/11).

Dikatakan, sejak 2004 hingga 2006, sebanyak 12 kasus pencemaran lingkungan di Jambi, lima kasus akibat pabrik sawit dan tiga kasus akibat usaha migas. Kasus pencemaran pabrik sawit dan migas itu mencapai 66,67 persen dari total kasus pencemaran lingkungan di daerah itu selama tiga tahun ini.

Menurut Akhdiyat, kasus pencemaran lingkungan yang cukup menonjol lainnya di Jambi hingga kini ialah pencemaran udara akibat kebakaran hutan dan lahan setiap kemarau panjang. Penyebab kebakaran hutan dan lahan tersebut ialah perusahaan kehutanan dan perkebunan kelapa sawit.

Penyelesaian kasus pencemaran lingkungan di daerah itu selama tiga tahun ini, masih tergolong rendah. "Dari 12 kasus pencemaran lingkungan yang dilaporkan ke pemerintah, hanya tiga kasus yang dapat diselesaikan. Sedangkan penyelesaian sembilan kasus lainnya belum dituntaskan dan masih dalam proses," katanya.

Disebutkan, kasus pencemaran lingkungan yang berhasil diselesaikan di daerah itu meliputi pencemaran air sungai Danau Lamo yang dilakukan PT BBS di Danau Lamo. Pihak pengusaha membayar ganti rugi kepada petani ikan sebesar Rp 300 juta akibat pencemaran itu.

.

Perpustakaan Emil Salim
Kementerian Negara Lingkungan Hidup

Kemudian perusahaan hutan tanaman industri (HTI) PT WKS membayar ganti rugi sebesar Rp 600 juta akibat kegiatan pembuatan kanal yang menyebabkan banjir di Desa Bram Hitam, Kabupaten Tanjungjabung Barat. Sedangkan perusahaan gas PT Petro China membayar ganti rugi Rp 5 miliar kepada PT WKS akibat semburan minyak mentah dan gas perusahaan itu mematikan ratusan hektare tanaman HTI.

Masih Kurang

Menurut Akhdiyat, lambatnya penyelesaian kasus-kasus pencemaran lingkungan di Jambi akibat masih kurangnya koordinasi antar-instansi terkait. Kemudian laporan kejadian atau pengaduan pencemaran lingkungan sering kurang fokus. Bahkan, laporan pencemaran lingkungan tidak jarang dilakukan untuk tujuan tertentu.

Kendala lain yang menghambat penanganan kasus pencemaran lingkungan di Jambi, tenaga penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) lingkungan hidup kurang profesional, jumlahnya sedikit dan legalitasnya kurang. Selain itu penyelesaian kasus lingkungan hidup masih sering dilakukan di level bawah.

Kondisi demikian membuat pengaduan dan laporan pencemaran lingkungan sulit dituntaskan hingga pelaku pencemaran membayar ganti rugi dan memperbaiki kerusakan lingkungan yang dilakukannya.

"Penjatuhan hukuman kasus-kasus pencemaran dan kerusakan lingkungan di daerah ini baru pada tahap pemberian sanksi administrasi dan kesepakatan antara pihak yang berperkara. Sanksi hukum perusakan dan pencemaran lingkungan belum sampai kepada tindakan perdata atau pidana," ujarnya. [141]

.

Perpustakaan Emil Salim
Kementerian Negara Lingkungan Hidup